GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /V.14/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan kebutuhan, karena perkembangan teknologi informasi saat ini telah mampu membawa pengaruh positif bagi organisasi maupun masyarakat, sifatnya yang dapat di kustomisasi sesuai kebutuhan pengguna membuat teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam melakukan automasi proses bisnis, mengelola pekerjaan dan informasi, melakukan komunikasi, dan memberikan penghematan yang signifikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Layanan Pengembangan Intranet dan Penggunaan Akses Internet, Layanan Manajemen Data Informasi *e-Government* Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Informasi *e-Government* dan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2025, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.0100/2024 tanggal 12 Desember 2024, Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN;
2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor 188/120/V.14.4/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019;
3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor 800/040/V.14.1/2021 tentang Penetapan Asisten Tenaga Ahli Jaringan Intra Pemerintah Tahun 2021;
4. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor 800/068/V.14.1/2022 tentang Penetapan Asisten Tenaga Ahli Keamanan Sistem Informasi Pemerintah Tahun 2022;

5. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor 800/122/V.14.1/2023 tentang Penetapan Asisten Tenaga Ahli Pengendali Kualitas Perangkat Lunak Pemerintah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, dengan besaran honorarium sebagai berikut:

a. Pendukung Teknis *Data Center* (*Software Programmer*) : Rp9.600.000,-
b. Pendukung Teknis *Database* (*Software Programmer*) : Rp9.600.000,-
c. Pendukung Teknis Sistem Analis : Rp7.300.000,-
d. Pendukung Teknis *Programming* (*Senior Programmer Pendamping*) : Rp7.300.000,-
e. Asisten Pendukung Teknis Jaringan Intra, Keamanan Sistem Informasi, Pengendali Kualitas Perangkat Lunak : Rp4.750.000,-

KETIGA : Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Kode Rekening 2.16. 03.02.0005.5.1.2.02.01.0029 dan sub kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE dengan Kode Rekening 2.16.03.1.02.0027.5.1.02.02.01.29.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 01 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /V.14/HK/2025
TANGGAL : 10 - 01 - 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

1.	Pendukung Teknis *Data Center* (*Software Programmer*)	: Muhammad Attan Saputra, S.Kom.
2.	Pendukung Teknis *Database* (*Software Programmer*)	: Denis Setiaji, S.Kom.
3.	Pendukung Teknis Sistem Analisis	: Ayuna Kintani, S.T.
4.	Pendukung Teknis *Programming* (*Senior Programmer Pendamping*)	: 1.Arif Rahman Edison, S.Kom. 2.Wahyu Ramadhan, S.Kom. 3.Feri Saputra, S.Kom.
5.	Asisten Pendukung Teknis Jaringan Intra	: Dyah Ayu Listyaningsih, S.T.
6.	Asisten Pendukung Teknis Keamanan Sistem Informasi	: Imam Kurniadi, S.Kom.
7.	Asisten Pendukung Teknis Pengendali Kualitas Perangkat Lunak	: Rodliyatun Nichlah Hidayati, S.Kom.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43/V.14/HK/2025
TANGGAL : 10 - 01 - 2025

URAIAN TUGAS TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

A. Pendukung Teknis *Data Center (Software Programmer)*

1. menentukan dan merekomendasikan *Software* atau *hardware* komputer yang diperlukan untuk mengelola *Data Center*;
2. menjaga dan mengelola jaringan komputer serta lingkungan komputasi termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan konfigurasinya;
3. melakukan *backup data* dan operasi pemulihan kerusakan sistem;
4. mendiagnosa dan memecahkan masalah, perangkat lunak, atau jaringan dan mengganti komponen yang rusak bila diperlukan;
5. merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan Prosedur keamanan jaringan untuk melindungi data, perangkat lunak, dan perangkat keras;
6. mengkonfigurasikan, memonitor, dan memelihara aplikasi *email* atau *software* perlindungan sistem;
7. mengoperasikan master konsol untuk memonitor kinerja sistem komputer dan jaringan, dan mengkoordinasikan komputer akses jaringan beserta penggunaannya;
8. melakukan Instalasi *Software* pada *server* untuk mendukung kinerja *Data Center*;
9. membantu merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan *Data Center*; dan
10. memonitor jaringan dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Pendukung Teknis *Database (Software Programmer)*

1. berkoordinasi dengan pihak lain terkait dengan penggunaan *database* pada sistem;
2. mempelajari *database* yang ada pada sistem elektronik Pemerintah Provinsi Lampung;
3. mengembangkan *database* Pemerintah Provinsi Lampung yang sesuai dengan kebutuhan;
4. membantu dan membuat konsep integrasi sistem imformasi dan penggunaan *database* Pemerintah Provinsi Lampung;
5. memperbaiki struktur data pada aplikasi tertentu bila diperlukan;
6. mengkoordinasikan pengembangan *database* dengan *stakeholder* internal atau *eksternal* Pemerintah Provinsi Lampung;
7. melakukan pengawasan terhadap modifikasi dari *database* aplikasi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengguna;
8. mengoptimalkan system *database* aplikasi;
9. melakukan diagnosis masalah yang ada pada *system database*; dan
10. melakukan pengujian terhadap system *database* aplikasi yang akan di-*publish*.

C. Pendukung Teknis Sistem Analisis

1. mempersiapkan gambaran kerja dalam sistem yang baru;
2. menyusun prosedur untuk pengawasan kerja;
3. menyusun *Data Flow Diagram* (DFD), *Structured Analysis and Design Technique* (SADT) dan *FlowChart* untuk melaksanakan perancangan pada sistem yang baru dengan lebih mendetail;
4. merancang pola penanganan pada data yang bersifat sangat penting;
5. menjalankan penyusunan terhadap dokumen dan juga berbagai file agar dapat digunakan pada komputer agar sistem yang baru dibuat dapat berjalan dengan efektif dan lancar;
6. menghimpun, menganalisa, merancang, dan menyusun dokumen aplikasi;
7. menjalankan perancangan pada bentuk input ataupun outputnya agar lebih mudah dibaca dan dipahami pengguna;
8. menyusun dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan sistem analis dalam merancang suatu sistem baru;
9. melakukan analisa, menyususn anggaran maupun keuntungan yang didapatkan pada sistem baru dan;
10. mengawasi berbagai aktivitas yang terjadi pada sistem yang baru dibuat.

D. Pendukung Teknis *Programming* (*Senior Programmer* Pendamping)

1. memperbaiki kesalahan Kode program sistem elektronik yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
2. melakukan proses pengujian program pada sistem elektronik;
3. melaksanakan proses asistensi dengan pengguna dalam rangka pengembangan sistem elektronik pada Pemerintah Provinsi Lampung;
4. melakukan proses *coding*/pemrograman aplikasi/*software*/sistem yang telah mendapat persetujuan untuk dilaksanakan;
5. melakukan revisi, perbaikan atau pengembangan program yang ada untuk meningkatkan kinerja sistem elektronik;
6. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pendukunmg Teknis *Data Center*, pendukung Teknis *Database* dan Pengguna Sistem dalam rangka penyelesaian masalah pada sistem;
7. melakukan analisa sistem dan program dalam rangka pemeliharaan dan pengendalian perangkat lunak/program;
8. melakukan proses *Repository* kode sumber program; dan
9. membantu menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) asistensi layanan pemrograman pada Pemerintah Provinsi Lampung.

E. Asisten Pendukung Teknis Jaringan Intra

1. Memonitor pemakaian *bandwidth* serta perangkat keras (*hardware*) Jaringan Saluran Pusat (*Backbone*) Intra Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Mengelola pengaduan terhadap penggunaan Jaringan Intra serta berkoordinasi dengan petugas lapangan atau petugas yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah dalam penyelesaian aduan;
3. Melakukan management Jaringan Intra Pemerintah dan;
4. Melakukan pekerjaan fisik terkait perawatan (*maintenance*) jaringan pada area perangkat-perangkat *network* distribusi.

F. Asisten Pendukung Teknis Keamanan Sistem Informasi

1. Memonitoring trafik elektronik dan penanganan insiden keamanan informasi digital;

2. Mengelola pengaduan terhadap gangguan keamanan operasional Sistem Informasi serta berkoordinasi dengan petugas lapangan atau petugas yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah dalam penyelesaian aduan;
3. Mempersiapkan serta melaksanakan tindakan teknis yang dianggap perlu dalam proses pengamanan sistem informasi; dan
4. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional sistem informasi.

G. Asisten Pendukung Teknis Pengendali Kualitas Perangkat Lunak

1. Merencanakan, membuat dan menjalankan strategi pengujian berdasarkan spesifikasi produk Perangkat Lunak yang dibutuhkan serta memastikan semua fitur, kinerja, dan keamanan diuji secara menyeluruh;
2. Mendokumentasikan dan mengevaluasi keseluruhan permasalahan yang ditemukan di perangkat lunak selama pengujian dengan detail yang jelas, termasuk langkah-langkah untuk mereproduksi masalah tersebut dan memberikan masukan untuk menanggulanginya;
3. Memastikan setiap perbaikan yang diimplementasikan telah memperbaiki masalah yang ada tanpa mengenalkan masalah baru (regresi); dan
4. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainya untuk memastikan perangkat lunak memenuhi ekspektasi pengguna.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

GUBERNUR LAMPUNG

SAMSUDIN